

**PELAKSANAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
PADA PT. ASURANSI ASTRA BUANA CAB. PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MHD RIZKI MUSMAR
01 140 200

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2006

Foto hitam putih ukuran 3 x 4	No. Alumni Universitas	MOHAMMAD RIZKI MUSMAR	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir: Tanjung Pinang 08/01/1982. b) Nama Orang Tua: Mustnar Jari, SH. (Alm) dan DRA. Hj. Nursawalis. c) Fakultas: Hukum. d) Jurusan: Hukum Perdata Ekonomi. e) No.BP: 01140200. f) Tgl lulus: 22/08/06. g) Predikat lulus: Sangat Memuaskan. h) IPK: 3.10. i) Lama studi: 5Thn 0 Bla. j) Alamat Orang Tua: Jalan Tanjung Indah No 49 Lantai Padang.		



**PELAKSANAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
PADA PT. ASURANSI ASTRA BUANA CAB. PADANG**
Skripsi SI oleh: MOHAMMAD RIZKI MUSMAR, Pembimbing 1. LINDA ELMIS, SH, MH.
2. NENENG OKTARINA, SH, MH.

ABSTRAK

Lembaga asuransi merupakan suatu perusahaan yang bersifat sebagai suatu tempat untuk mengalihkan resiko seseorang yang akan terjadi baik pada harta benda maupun jiwa. Dengan pengalihan asuransi ini maka seseorang akan terhindar dari perasaan was-was terhadap harta bendanya maupun terhadap jiwanya. Seseorang yang mengalihkan resikonya tersebut kepada pihak lain harus bersedia melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Lembaga asuransi ini telah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang mencakup kepentingan hidup orang banyak, yang juga akan menghasilkan resiko yang sangat tinggi terhadap kendaraan bermotor yang juga adalah satu hasil dari kemajuan teknologi. Asuransi ini diatur dalam Pasal 246 KUHD dan Undang-Undang No 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. PT. Asuransi Astra Buana juga merupakan salah satu perusahaan perasuransian yang menyediakan asuransi kendaraan bermotor, hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di perusahaan tersebut. Adapun permasalahannya adalah : bagaimana lahirnya perjanjian para pihak (tertanggung dan penanggung) dan juga bagaimana penutupan perjanjian tersebut, resiko apa saja yang menjadi tanggungan pihak asuransi, dan bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi pada PT. Asuransi Astra Buana. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis sosiologis untuk menggambarkan bagaimana cara pelaksanaan asuransi kendaraan bermotor dengan melakukan wawancara semi terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis, kemudian data yang diperoleh dianalisa terhadap persoalan yang muncul dan pembahasannya dititik beratkan pada ketentuan yang ada apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dengan metode yang dijabarkan. Prosedur pengumpulan data adalah dengan cara memperoleh data primer, selanjutnya data ini akan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu yang bersifat uraian bukan berupa angka-angka. Perjanjian asuransi ini lahir dengan adanya penutupan asuransi dan telah adanya kesepakatan oleh para pihak. Resiko-siko yang ditanggung sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelum membuat perjanjian asuransi. Jalur hukum (arbitrase) dan musyawarah merupakan cara penyelesaian perselisihan yang ada dalam perjanjian asuransi.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22/08/2006. Abstrak telah disetujui penguji.

Penguji :

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Hj. Ulfandra, SH, MH	Daswirman, SH, MH

Mengetahui,

Kapal Jurusan Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati SH, Cn, MH

Tanda Tangan

Siapa yang telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan telah mendapat Nomor Alumnus

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, kebutuhan manusia akan asuransi merupakan suatu masalah pokok. Hal ini sehubungan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian akan mengakibatkan semakin tingginya kemungkinan terjadinya resiko yang mendatangkan kerugian terhadap harta kekayaan termasuk kendaraan bermotor. Seseorang tidak akan tenang melaksanakan kegiatan sehari-harinya, apabila pikirannya dihantui perasaan tentang peristiwa yang mungkin menimpa dirinya atau harta kekayaannya.

Untuk menghindari terjadinya resiko tersebut, maka orang berusaha mencari pihak lain yang bersedia menjamin seandainya terjadi peristiwa atau kecelakaan di jalan raya yang mungkin akan menimpa dirinya. Di mana dalam dunia perdagangan bukanlah merupakan lembaga yang baru, melainkan sejak dulu sudah dikenal yaitu sejak manusia mengadakan hubungan perdagangan satu sama lain, yang mengkhawatirkan akan adanya kemungkinan terjadinya resiko baik terhadap harta maupun terhadap jiwa.

Adanya lembaga asuransi di dalam masyarakat adalah sebagai penanggulangan resiko-resiko yang mungkin akan terjadi baik terhadap harta benda maupun terhadap jiwa. Dengan cara memeralihkan resiko kepada pihak lain yang bersedia menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Selanjutnya lembaga ini berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat lembaga asuransi mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting, karena lembaga asuransi bertindak sebagai lembaga yang akan menjamin terhadap berbagai kerugian yang mungkin akan timbul dalam hubungan perdagangan maupun hubungan kerja.

Asuransi sekarang ini telah berkembang dan mencakup bidang-bidang yang luas sekali sesuai dengan perkembangan masyarakat dan resiko yang semakin berkembang pula. Dalam bidang otomotif yang merupakan hasil kemajuan dari teknologi, resiko yang ditimbulkan sangat tinggi. Hal ini mengingat kendaraan bermotor roda empat mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, maka dapat dikatakan bahwa pemakaian kendaraan bermotor mengandung resiko yang relatif tinggi dibanding dengan pemakaian benda lain untuk keperluan sehari-hari. Resiko yang ditimbulkan dapat menimpa bagi pemilik kendaraan bermotor berupa terjadinya musibah karena rusak atau hilangnya kendaraan tersebut.

Selain itu resiko terhadap kendaraan bermotor khususnya beroda empat dapat terjadi karena populasi kendaraan tersebut di dunia yang semakin banyak. Hampir disetiap bagian negara dari kota sampai ke desa dapat ditemui kendaraan tersebut. Sehingga tidak dapat dipungkiri kalau resiko terjadinya kecelakaan atau tabrakan antara sesama kendaraan bermotor sering terjadi. Dan untuk menghindari kerugian sebagai akibat kecelakaan tersebut pemilik kendaraan bermotor membutuhkan pihak asuransi sebagai penanggung resiko yang mungkin tidak mampu dipikulnya sendiri oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan asuransi kendaraan tersebut. Dalam hal ini penulis memilih suatu perusahaan asuransi yaitu PT. ASURANSI ASTRA BUANA CABANG PADANG, yang merupakan salah satu kelompok perusahaan multinasional asuransi terpercaya dan keuangan terbesar di Indonesia, yang mana hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

**“PELAKSANAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA
PT. ASURANSI ASTRA BUANA CABANG PADANG”.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti adalah :

1. Kapanlah lahirnya perjanjian antara para pihak (antara penanggung dengan tertanggung) dan bagaimanakah terjadinya penutupan asuransi tersebut.
2. Resiko apa saja yang menjadi tanggungan pihak perusahaan asuransi tersebut.
3. Bagaimanakah cara penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi pada PT. Asuransi Astra Buana Cabang Padang.

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui kapan lahirnya perjanjian antara para pihak (antara para penanggung dengan tertanggung) dan bagaimana terjadinya penutupan asuransi kendaraan bermotor tersebut

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. lahirnya perjanjian antara para pihak (antara penanggung dengan tertanggung) adalah dengan terjadinya penandatanganan surat permohonan penutupan asuransi oleh tertanggung yang kemudian diikuti oleh pemberian polis oleh penanggung. Dan dengan telah dipenuhinya Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 255 KUHD. Terjadinya penutupan asuransi yaitu dengan telah disetujuinya syarat-syarat pengajuan diri sebagai tertanggung bagi pelanggan oleh penanggung.
2. resiko-resiko yang dijamin oleh PT. Asuransi Astra Buana adalah kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh : Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, perbuatan jahat orang lain, pencurian kendaraan dan atau peralatan standar, kebakaran, sambaran petir, kerugian atau kerusakan selama penyeberangan dengan feri, dan kerusakan roda bila diikuti dengan kerusakan lainnya. Asuransi astra buana juga memberikan perluasan resiko seperti : kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh huru-hara, terorisme dan juga kerusakan atau kerugian yang disebabkan banjir.
3. Penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Astra Buana adalah seperti yang tercantum dalam polis asuransi yaitu melalui musyawarah

dan arbitrase. Arbiter ini ditunjuk langsung oleh DAI (dewan Asuransi Indonesia) yang dikarenakan adanya pengaduan dari salah satu pihak (baik tertanggung maupun penanggung). Karena asuransi pada PT. Asuransi Astra Buana Cab Padang ini baru berdiri atau sekitar tahun 1997, maka selama ini belum ada terjadi perselisihan yang sampai melibatkan pihak arbitrase ataupun pihak pengadilan negeri, karena apabila terjadi perselisihan pihak penanggung dan tertanggung akan membicarakan atau menyelesaikannya secara damai.

B. Saran-saran

Ada beberapa hal yang perlu disarankan yaitu :

1. Bagi para pihak tertanggung dan penanggung dalam membuat perjanjian asuransi sebaiknya memperhatikan klausula-klausula yang telah disepakati sebelumnya, seperti kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung maupun penanggung, dan hak-hak yang akan diterima tertanggung maupun penanggung. Agar tidak terjadi atau terhindar kesalahpahaman dikemudian hari.
2. Dari resiko-resiko yang dijaminakan oleh penanggung, maka diharapkan bagi pihak penanggung tidak melakukan perbuatan yang merugikan resiko yang dijaminakan. Dan juga bagi pihak penanggung hendaknya sebagai peralihan resiko dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya dan memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih mudah dipahami oleh pihak yang akan menjadi tertanggung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

1. A. Abbas Salim, 1993, *Dasar-Dasar Asuransi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
2. Amirudin A Wahab, 1990, *Tinjauan Tentang Aspek Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Di Indonesia*, Universitas Airlangga.
3. Djoko Prakosi dan I Ketut Martika, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
4. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukun Pertanggungguan dan Kerugian*, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM, Jogjakarta.
5. GPS Asuransi Kerugian, 1996, *Peraturan dan Tarif Pertanggungguan Kendaraan Bermotor (Selanjutnya Peraturan dan Tarif)*, Jakarta.
6. H.M.N. Purwosutjipto, 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
7. J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
8. Munir Fuadi, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
9. R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
10. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
11. Wijono Prodjodikoro, 1973, *Hukun Asuransi Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. Kita Undang-Undang Huukm Dagang (KUHD)
3. UU No. 2 Th 1992 Tentang Usaha Perasuransian